



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 889/Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : --

PENGUGAT , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

melawan

TERGUGAT , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara; -----

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2010 yang didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor:
889/Pdt.G/2010/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Januari 2009; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dialamat sebagaimana tersebut diatas; -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan; -----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal menikah mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:

 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun batin; -----
 - b. Tergugat temperamental sehingga jika terjadi pertengkaran Tergugat kerap kali memukul / menampar Penggugat; -----
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran, maka sejak Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah ranjang; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT); terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat; -----
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku; -----

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-
adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara
Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun
telah dipanggil dengan cara sah dan patut, sedangkan
tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu
halangan yang sah. Lalu Ketua Majelis menasehati
Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun
tidak berhasil, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak dapat didengar jawaban mengingat ia tidak
pernah hadir di muka sidang: -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat
dan Tergugat tanggal 14 Januari 2009, yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi,
yang dibubuhi materai cukup, dinazegelen oleh kantor
pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh
Hakim Ketua diparaf dan diberi dan kode
P.1 ;-----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
tanggal 20 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Camat di
Kabupaten Bekasi, yang dibubuhi materai cukup,
dinazegelen oleh kantor pos, setelah dicocokkan sesuai
dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan

kode

P.2 ; - - - - -

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut; - - - - -

1. **SAKSI SATU**, disumpah dan memberikan keterangan:

- Bahwa saksi tetangga Penggugat, saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat; - - - - -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi tidak hadir pada pernikahan mereka; - - - - -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi; - - - - -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ; - - - - -
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bersikap kasar dengan memukul Penggugat, saksi pernah melihat wajah Penggugat memar bekas pukulan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa mereka telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu ;-----

2. SAKSI DUA disumpah dan memberikan keterangan:-----

- Bahwa saksi saudara tiri Penggugat, saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah awal tahun 2009 saksi juga hadir pada pernikahan mereka;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;-----
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi di belakang rumah Penggugat ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bersikap kasar dengan memukul Penggugat, saksi pernah melihat wajah Penggugat memar bekas pukulan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa mereka telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada



pokoknya tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sesuai alat bukti surat P-2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil. Karena Tergugat tidak pernah hadir maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat karena tidak punya penghasilan serta sering bersikap kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2010 yang lalu ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1, P-2, telah dinasegelen dan materinya berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut .- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 11 Januari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak satu tahun yang lalu disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak tidak member nafkah kepada Penggugat karena malas kerja serta Tergugat bersikap kasar dengan memukul kepada Penggugat dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II hal. 405 yang berbunyi :-----

من دعى لى حاكم من حكام للمسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".- -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 03 tahun 2006 dan 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir; -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----

3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);- -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan atau tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;- -

5. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1431 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUYADI dan Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RUSTANDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

--

Ketua Majelis

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.

SARTINO, SH.

Hakim Anggota
Anggota

ttd

Hakim

ttd

Drs. SUYADI

Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

ttd

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Panggilan Penggugat	:	Rp	75.000,-
3. Panggilan Tergugat	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Proses	:	Rp	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp	5.000,-
6. Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 296.000,- (

Dua ratus Sembilan puluh enam

Ribu rupiah)

Cikarang, 26 November 2010,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera



SUMARDI, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)